



## PUTUSAN

Nomor 51/PUU-X/2012

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)**

Alamat : Gedung Dana Graha Lantai 1 Ruang 108, Jalan Gondangdia Kecil Nomor 12-14, Jakarta Pusat

Diwakili oleh : Nama : **Titi Anggraini**  
Jabatan : Direktur Eksekutif  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang,  
12 Oktober 1979

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Yayasan Soegeng Sarjadi**

Alamat : Wisma Kodel Lantai 11, Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling B-4, Kuningan, Jakarta Selatan

Diwakili oleh : Nama : **Toto Sugiarto**  
Jabatan : Direktur  
Tempat/Tanggal Lahir : Kuningan, 17 Februari  
1973

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Yuda Kusumaningsih**  
Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 11 Juni 1950  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Subang Nomor 13 RT.004/004,  
Menteng, Jakarta Pusat  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III;**

4. Nama : **Wahyu Dinata**  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 21 Maret 1981  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jalan Kramat Pulo Gundul, RT.  
011/RW. 009, Johar Baru, Jakarta  
Pusat  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **Lia Wulandari**  
Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 12 September 1985  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jalan Andara Ujung Nomor 35  
RT.01/04, Pangkalan Jati Baru,  
Kecamatan Cinere, Depok  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon V;**

6. Nama : **Rahmi Sosiawaty**  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 8 Januari 1979  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jalan Singgalang A Nomor 149, Jaka  
Sampurna, Bekasi Barat  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VI;**

7. Nama : **Khoirunnisa Nur Agustyati**  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 24 Agustus 1987  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Gema Pesona Estate, Blok AJ Nomor 2,

Depok II Tengah, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VII;**

8. Nama : **Devi Darmawan**  
 Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 5 September 1989  
 Pekerjaan : Pelajar  
 Alamat : Jalan Kramat Kelapa Dua Wetan,  
 Ciracas, Jakarta Timur

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VIII;**

9. Nama : **Yuristinus Oloan**  
 Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 8 Maret 1971  
 Pekerjaan : Karyawan  
 Alamat : Jalan Cengkeh Nomor 25 RT.006/002,  
 Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta  
 Timur

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IX;**

10. Nama : **Adriana Venny Aryani**  
 Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 22 Mei 1970  
 Pekerjaan : Karyawan Swasta  
 Alamat : Jalan Abadi III Nomor 57 RT.6/10,  
 Kelurahan Geger Kalong, Kecamatan  
 Sukasari, Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon X;**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Veri Junaidi, S.H., M.H., Erik Kurniawan S.H., dan Wahyudi Djafar, S.H.** yang semuanya adalah Pengabdian Bantuan Hukum yang tergabung dalam **Koalisi Amankan Pemilu 2014 (Koalisi Amankan Pemilu)** yang berkedudukan hukum di Gedung Dana Graha Lantai 1 Ruang 108, Jalan Gondangdia Kecil Nomor 12-14, Jakarta Pusat, 10330, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Mei 2012;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemerintah;  
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan keterangan ahli yang diajukan para Pemohon;  
Membaca kesimpulan para Pemohon.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 25 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Nomor 187/PAN.MK/2012 pada tanggal 25 Mei 2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 51/PUU-X/2012 pada tanggal 4 Juni 2012, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Juni 2012, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum"*;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945"*;

3. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*The Guardian of The Constitution*). Apabila terdapat UU yang bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah dapat menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat baik sebagian maupun seluruhnya;
4. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah juga berwenang memberikan penafsiran terhadap pasal-pasal dalam undang-undang agar tidak bertentangan dengan konstitusi. Tafsir Mahkamah terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpretation of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintidakan penafsirannya kepada Mahkamah;
5. Bahwa melalui permohonan ini, Para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 208 sepanjang frasa *secara nasional* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON**

7. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Rlyang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara*";
8. Bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 Perkara Nomor II/PUU-V/2007, Pemohon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

- b. Bahwa hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
  - c. Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan beriakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
9. Bahwa lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung (halaman 59), yang menyebutkan sebagai berikut:
- "Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam "judicial Review in Perspective, 1995)";*

#### **Pemohon Badan Hukum Privat**

- 10. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah Pemohon yang merupakan Badan Hukum Privat, yang memiliki *legal standing* dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ini dengan menggunakan prosedur *organization standing (legal standing)*;
- 11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat (*causal verband*) beriakunya dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan

- DPRD, sehingga menyebabkan hak konstitusional para Pemohon dirugikan;
12. Bahwa doktrin *organization standing* atau *legal standing* merupakan sebuah prosedur beracara yang tidak hanya dikenal dalam doktrin, melainkan juga telah dianut dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
  13. Bahwa pada praktik peradilan di Indonesia, *legal standing* telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapat dibuktikan antara lain:
    - a. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 060/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945;
    - b. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945;
    - c. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;
    - d. Dalam Putusan Mahkamah Konstusi Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
  14. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu:
    - a. berbentuk badan hukum atau yayasan;

- b. dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
  - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
15. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia;
16. Bahwa tugas dan peranan Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia telah secara terus-menerus mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk memerperjuangkan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, jujur dan adil dan perjuangan demokrasi pada umumnya;
17. Bahwa tugas dan peranan Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia, dalam hal ini telah mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Hal ini tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian para Pemohon (**Bukti P-3**);
18. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga lembaga dimana para Pemohon bekerja. Dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi, serta telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar-nya:
- a. Dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) Nomor 279 tertanggal 15 November 2011 yang merupakan Anggaran Dasar dari Pemohon



- I, Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai Pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang Pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang Pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan Pemilu dan demokrasi;
- b. Dalam Pasal 5 Akta Pendirian Yayasan Soegeng Sarjadi (Soegeng Sarjadi Foundation) Nomor 10 tertanggal 27 November 2001 yang merupakan Anggaran Dasar dari Pemohon II, Yayasan Soegeng Sarjadi melakukan kegiatan yang meliputi penelitian tentang masalah-masalah sosial, kemanusiaan dan politik, penyelenggaraan diskusi, seminar, dan loka karya dan sarasehan tentang masalah-masalah sosial, kemanusiaan, dan politik;
19. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya para Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, hal mana telah menjadi pengetahuan umum (*notoirefeiten*). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
- a. Menerbitkan jurnal Pemilu dan Demokrasi, buku-buku terkait penegakan hukum Pemilu, Buku tentang alokasi kursi dan daerah pemilihan;
  - b. Menerbitkan buku tentang ambang batas perwakilan: pengaruh parliamentary threshold terhadap penyederhanaan sistem kepartaian dan proporsionalitas hasil Pemilu (**Bukti P-4**);
  - c. Mendorong terbentuknya UU Pemilu yang lebih baik;
  - d. Mendorong terbentuknya UU Penyelenggara Pemilu yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas;
  - e. Mengawal proses seleksi penyelenggara Pemilu yang transparan dan akuntabel.
20. Bahwa persoalan yang menjadi objek pengujian yang diujikan oleh para Pemohon merupakan persoalan setiap warga negara Indonesia, yang bukan hanya urusan Pemohon I dan Pemohon II. Lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* merupakan

- wujud kepedulian dan upaya Pemohon I dan Pemohon II untuk mewujudkan Pemilu demokratis di Indonesia;
21. Bahwa pemberlakuan Pasal 208 sepanjang frasa "secara nasional" dan Penjelasan Pasal 208 sepanjang frasa "... jumlah suara sah secara nasional adalah hasil penghitungan untuk suara DPR" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, telah mengakibatkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung atau setidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon;
  22. Bahwa bentuk kerugian konstitusional (*constitutional loss*) yang dialami Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:
    - a. Berkurangnya kualitas hasil Pemilu yang jujur dan adil akibat rendahnya tingkat keterwakilan pemilih yang disebabkan berlakunya Pasal *a quo*, sehingga menghambat pencapaian tujuan organisasi para Pemohon;
    - b. Terhambatnya hak konstitusional Pemohon dalam melakukan kajian terhadap Pemilu yang demokratis akibat hasil pemilihan umum yang tidak adil yang disebabkan oleh rendahnya tingkat keterwakilan pemilih;
  23. Bahwa lahirnya pasal dan frasa dalam Undang-Undang *a quo*, telah sangat mengganggu dan menghambat aktivitas para pemohon yang selama ini *concern* dalam isu Pemilu dan demokrasi di Indonesia, sehingga telah merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon, untuk berperan secara kelembagaan dalam memastikan terselenggaranya Pemilu yang jujur dan adil serta tercapainya hak keterwakilan pemilih melalui pemilu sebagai wujud pelaksanaan hak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana diamanahkan Pasal 28 UUD 1945;

#### **Pemohon Perorangan Warga Negara Indonesia**

24. Bahwa Pemohon Nomor III s.d Pemohon Nomor X merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih dalam pemilihan umum karena sudah cukup umur dan/atau pernah

menikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD **(Bukti P-5)**;

25. Bahwa sebagai warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan, para Pemohon mempunyai hak pilih sebagaimana dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan juga sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya, seperti UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik. Oleh karena itu para Pemohon memiliki kepentingan konstitusional untuk memastikan terselenggaranya Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis;
26. Bahwa hadirnya pasal dan frasa dalam Undang-Undang *a quo*, khususnya sepanjang frasa "secara nasional" dalam Pasal 208 dan Penjelasan Pasal 208 sepanjang frasa "...jumlah suara sah secara nasional adalah hasil penghitungan untuk suara DPR" UU Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggota DPR, DPD dan DPRD telah mengakibatkan atau setidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon;
27. Bahwa bentuk-bentuk kerugian konstitusional yang nyata dialami atau setidaknya potensial dialami para Pemohon, antara lain adalah terganggu dan potensial hilangnya kedaulatan pemilih khususnya dalam pemberian suara di tingkat provinsi, kabupaten/kota akibat diberlakukannya ambang batas secara nasional. Suara Pemohon menjadi tidak berarti akibat aturan yang diskriminatif, dimana penentuan lembaga perwakilan di tingkat daerah disamakan dengan di tingkat nasional.
28. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka para Pemohon sebagai individu-individu yang memiliki hak pilih dalam Pemilu sebagaimana telah dijamin konstitusi, hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan atau setidaknya potensial dirugikan akibat kehadiran pasal dan frasa dalam Undang-Undang *a quo*;
29. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang dan mempunyai hubungan hukum (*causal verban*)

- terhadap berlakunya Pasal 208 sepanjang frasa "*secara nasional*" dan Penjelasan Pasal 208 sepanjang frasa "...jumlah suara sah secara nasional adalah hasil penghitungan untuk suara DPR" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
30. Bahwa pemberlakuan Pasal 208 sepanjang frasa "*secara nasional*" dan Penjelasan Pasal 208 sepanjang frasa "... jumlah suara sah secara nasional adalah hasil penghitungan untuk suara DPR" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, telah mengakibatkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung atau setidaknya-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon;
31. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas keseluruhan para Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Karenanya, jelas pula keseluruhan para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

## **C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN**

### **C.1. Ruang Lingkup Pasal 208 dan Penjelasan Pasal 208 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD**

32. Bahwa Pasal 208 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD selengkapnya berbunyi: *Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara*

*sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah **secara nasional** untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;*

33. Bahwa Penjelasan Pasal 208 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD selengkapnya berbunyi: *Yang dimaksud dengan "jumlah suara sah secara nasional" adalah hasil penghitungan untuk suara DPR;*
34. Bahwa setidaknya ada dua unsur yang harus dicermati dari bunyi Pasal 208 dan penjelasannya di atas:
  - a. Unsur keharusan memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah **secara nasional**;
  - b. Unsur untuk dapat diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;

#### **C.2. Pasal 208 Sepanjang Frasa "... secara nasional ..." dan Penjelasan Pasal 208 Undang-Undang *a quo* Bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Kedaulatan Rakyat**

35. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 selengkapnya berbunyi, *"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar;"*
36. Bahwa kedaulatan (*sovereignty*) merupakan kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam negara. Kedaulatan merupakan kekuasaan yang bersifat langgeng, sehingga berbeda dengan pemberian kekuasaan manapun yang dibatasi pada ruang waktu tertentu. Kedaulatan tidak berasal dari penyerahan atau diserahkan tanpa batas atau syarat. Kedaulatan tidak dapat dialihkan dan tidak dapat kadaluarsa;
37. Bahwa jangkauan kedaulatan terkait soal siapa yang memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dan siapa atau apa yang menjadi objek dalam arti sasaran yang hendak dijangkau oleh konsep kekuasaan tertinggi. Konteks Pasal 1 ayat (2) UUD 1945,

maka pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Bahwa kedaulatan rakyat merupakan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan rakyat merupakan sumber atas kekuasaan tertinggi dalam negara;

38. Bahwa Pemilu merupakan wujud nyata dari implementasi kedaulatan rakyat. Melalui Pemilu rakyat dapat memberikan suaranya untuk menentukan wakil rakyat yang akan menduduki jabatan publik baik DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD. Proses pemberian suara dalam Pemilu harus dijalankan secara bebas sebagaimana kodrat manusia yang bebas, sama sederajat dan mandiri. Tidak ada orang yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan politik orang lain tanpa kesepakatannya sendiri (John Locke, 2002:83). Di mana kekuasaan tertinggi merupakan hak yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat. Supremasi pemerintah merupakan supremasi yang didelegasikan dan berpegang teguh pada kepercayaan;
39. Bahwa upaya untuk menegakkan kedaulatan rakyat salah satunya adalah melalui mekanisme pemilihan umum. Selain menjadi sarana evaluasi periodik bagi pelaksanaan kekuasaan pemerintahan, Pemilu merupakan instrumen utama perwujudan kedaulatan rakyat. Sedangkan pemberian suara rakyat pemilih dalam suatu pemilihan umum merupakan manifestasi hak memilih dari warga negara (*the right to vote*) dalam kerangka implementasi asas demokrasi konstitusional. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi, dalam putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009;
40. Bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat melalui Pemilu, Pasal 215 huruf a UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD menyebutkan bahwa Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan **berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak**;

41. Bahwa keterpilihan berdasarkan suara terbanyak dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menegaskan keinginan untuk menjunjung tinggi pilihan rakyat dalam Pemilu sebagai wujud daulat rakyat;
42. Bahwa ketentuan suara terbanyak tersebut didasarkan pada Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2009 yang menyatakan bahwa penetapan calon terpilih berdasarkan nomor urut dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 dianggap sebagai ketentuan yang inkonstitusional karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat. Kehendak rakyat yang tergambar dari pilihan mereka tidak diindahkannya dalam penetapan anggota legislatif. Ketentuan ini jelas akan benar-benar melanggar kedaulatan rakyat dan keadilan (Pendapat Mahkamah poin 3.15.3 hal 104-105);
43. Bahwa berlakunya ambang batas (PT) nasional tidak konsisten dengan semangat ketentuan penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak. Penetapan dengan suara terbanyak menghendaki dan menghargai kehendak rakyat yang tergambar dari pilihan secara langsung. Namun berlakunya ambang batas nasional jelas tidak mengindahkan daulat rakyat melalui penetapan suara terbanyak khususnya terhadap anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Tentu tidak bisa dinalar ketika penetapan calon anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota harus didasarkan pada perolehan suara anggota DPR di tingkat nasional;
44. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, berlakunya Pasal 208 sepanjang frasa "*secara nasional*" dan Penjelasan Pasal 208 Undang-Undang *a quo* telah secara tegas dan nyata bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;

### **C.3. Ambang Batas Nasional: Alat Ukur yang Berbeda, Menghilangkan Makna Kedaulatan Rakyat**

45. Bahwa berlakunya ambang batas (PT) secara nasional dalam Pasal 208 dan Penjelasan Pasal 208 dapat mengakibatkan

teranulirnya pilihan rakyat khususnya di daerah. Alat ukur yang digunakan (ambang batas) justru perolehan suara keseluruhan di tingkat nasional. Padahal pilihan pemilih untuk diwakili dalam lembaga perwakilan (baik DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota) tidak selamanya sama dengan pilihan di tingkat pusat (DPR). Karena itu, pemberlakuan ambang batas secara nasional nyata-nyata telah menganulir kedaulatan rakyat. Pilihan rakyat dalam suara terbanyak dianulir oleh aturan yang diberlakukan secara diskriminatif;

46. Bahwa salah satu elaborasi dari prinsip kedaulatan di dalam konstitusi adalah termaktubnya Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan: *"Pemilihan umum diseienggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah"*;
47. Bahwa Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 memberikan mandat konstitusional agar Pemilu dilakukan guna memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD propinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota. Artinya, desain konstitusi di atas membedakan lima sasaran penggunaan hak pilih. Desain itu sekaligus menjelaskan bahwa pemberian hak suara dilakukan dengan tingkat representasi yang berbeda, baik terhadap anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD propinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;
48. Bahwa mandat konstitusional tersebut kemudian diperkuat dalam praktik ketatanegaraan sebagaimana tercermin dalam penyelenggaraan Pemilu. Praktik pemberian suara, pemilih memberikan suara yang berbeda untuk anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Kertas suara untuk anggota DPR dimasukkan dalam kotidak suara warna kuning, surat suara untuk memilih anggota DPRD Provinsi dimasukkan ke kotidak suara warna biru, dan surat suara untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dimasukkan ke kotak suara warna putih. Praktik pemberian suara demikian secara eksplisit menunjukkan bahwa



alat ukur untuk menentukan keterpilihan baik anggota DPR, DPD dan DPRD adalah berbeda;

49. Bahwa sebagai salah satu wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, suara yang ditujukan kedalam kotak suara tertentu tidak boleh menegasikan dan mereduksi makna pemberian suara ke kotak lainnya. Begitu juga untuk pemberian suara untuk memilih anggota DPR, tidak boleh dijadikan dasar dan diberlakukan untuk menentukan keterpilihan dan keterwakilan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebab pilihan rakyat sangat mungkin berbeda untuk setiap kotak suara atau pilihan partai politiknya;
50. Bahwa untuk membuktikan perbedaan keterwakilan dalam DPRD dan DPR karena perbedaan pilihan rakyat, disajikan data perolehan kursi DPRD tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota Sebagai berikut:

**JUMLAH DAN NAMA PARTAI POLITIK LOLOS AMBANG BATAS 2,5% DI DPRD PROVINSI  
DALAM PEMILU 2009**

NO	PROVINSI	JML PARPOL	NAMA PARTAI POLITIK												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	6	<b>Partai Aceh<sup>1</sup></b>	Partai Demokrat	Partai Golongan Karya	Partai Amanat Nasional	Partai Keadilan Sejahtera	Partai Persatuan Pembangu nan							
2	SUMATERA UTARA	10	Partai Demokrat	Partai Golongan Karya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuanga n	Partai Keadilan Sejahtera	Partai Amanat Nasional	Partai Persatuan Pembangu nan	<b>Partai Damai Sejahtera</b>	Partai Hati Nurani Rakyat	<b>Partai Peduli Rakyat Nasional</b>	Partai Gerakan Indonesia Raya			
3	SUMATERA BARAT	10	Partai Demokrat	Partai Golongan Karya	Partai Amanat Nasional	Partai Keadilan Sejahtera	Partai Persatuan Pembangu nan	Partai Hati Nurani Rakyat	<b>Partai Bulan Bintang</b>	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuanga n	<b>Partai Bintang Reformas i</b>			
4	RIAU	11	Partai Golongan Karya	Partai Demokrat	Partai Keadilan Sejahtera	Partai Demokrasi Indonesia Perjuanga n	Partai Amanat Nasional	Partai Persatuan Pembangu nan	Partai Kebangkit an Bangsa	<b>Partai Bintang Reformas i</b>	Partai Gerakan Indonesia Raya	<b>Partai Bulan Bintang</b>	Partai Hati Nurani Rakyat		
5	JAMBI	12	Partai Demokrat	Partai Amanat Nasional	Partai Golongan Karya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuanga n	Partai Hati Nurani Rakyat	Partai Keadilan Sejahtera	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai Persatuan Pembangu nan	Partai Kebangkit an Bangsa	<b>Partai Karya Peduli Bangsa</b>	<b>Partai Bulan Bintang</b>	<b>Partai Bintang Reformas i</b>	
6	SUMATERA SELATAN	11	Partai Golongan Karya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuanga n	Partai Demokrat	Partai Keadilan Sejahtera	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai Amanat Nasional	Partai Persatuan Pembangu nan	Partai Hati Nurani Rakyat	Partai Kebangkit an Bangsa	<b>Partai Bintang Reformas i</b>	<b>Partai Bulan Bintang</b>		

<sup>1</sup> Partai lokal, hanya ada di Provinsi NAD

7	BANGKA-BELITUNG	9	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Partai Golongan Karya	Partai Demokrat	Partai Keadilan Sejahtera	Partai Persatuan Pembangunan	<b>Partai Bulan Bintang</b>	Partai Amanat Nasional	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai Hati Nurani Rakyat				
8	KEPULAUAN RIAU	10	Partai Golongan Karya	Partai Demokrat	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Partai Keadilan Sejahtera	Partai Amanat Nasional	Partai Persatuan Pembangunan	Partai Perjuangan Indonesia Baru	Partai Hati Nurani Rakyat	Partai Kebangkitan Bangsa	<b>Partai Peduli Rakyat Nasional</b>			
9	BENGKULU	12	Partai Demokrat	Partai Golongan Karya	Partai Amanat Nasional	Partai Keadilan Sejahtera	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Partai Hati Nurani Rakyat	<b>Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia</b>	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai Kebangkitan Bangsa	Partai Persatuan Pembangunan	<b>Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia</b>	<b>Partai Karya Peduli Bangsa</b>	
10	LAMPUNG	10	Partai Demokrat	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Partai Golongan Karya	Partai Keadilan Sejahtera	Partai Amanat Nasional	Partai Kebangkitan Bangsa	Partai Hati Nurani Rakyat	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai Persatuan Pembangunan	<b>Partai Karya Peduli Bangsa</b>			
11	DKI JAKARTA	9	Partai Demokrat	Partai Keadilan Sejahtera	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Partai Golongan Karya	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai Persatuan Pembangunan	Partai Amanat Nasional	<b>Partai Damai Sejahtera</b>	Partai Hati Nurani Rakyat				
12	JAWA BARAT	9	Partai Demokrat	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Partai Golongan Karya	Partai Keadilan Sejahtera	Partai Persatuan Pembangunan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai Amanat Nasional	Partai Kebangkitan Bangsa	Partai Hati Nurani Rakyat				
13	DIY	8	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Partai Demokrat	Partai Amanat Nasional	Partai Golongan Karya	Partai Keadilan Sejahtera	Partai Kebangkitan Bangsa	Partai Persatuan Pembangunan	Partai Gerakan Indonesia Raya					
14	JAWA TENGAH	9	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Partai Demokrat	Partai Golongan Karya	Partai Kebangkitan Bangsa	Partai Keadilan Sejahtera	Partai Amanat Nasional	Partai Persatuan Pembangunan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai Hati Nurani Rakyat				

15	JAWA TIMUR	10	Partai Demokrat	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Partai Kebangkitan Bangsa	Partai Golongan Karya	<b>Partai Kebangkitan Nasional Ulama</b>	Partai Amanat Nasional	Partai Keadilan Sejahtera	Partai Persatuan Pembangunan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai Hati Nurani Rakyat				
16	BANTEN	9	Partai Demokrat	Partai Golongan Karya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Partai Keadilan Sejahtera	Partai Persatuan Pembangunan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai Hati Nurani Rakyat	Partai Kebangkitan Bangsa	Partai Amanat Nasional					
17	BALI	5	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Partai Golongan Karya	Partai Demokrat	Partai Hati Nurani Rakyat	<b>Partai Nasional Indonesia Marhaenisme</b>									
18	NUSA TENGGARA BARAT	11	Partai Golongan Karya	Partai Demokrat	Partai Keadilan Sejahtera	<b>Partai Bulan Bintang</b>	Partai Persatuan Pembangunan	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Partai Amanat Nasional	<b>Partai Bintang Reformasi</b>	Partai Gerakan Indonesia Raya	<b>Partai Karya Peduli Bangsa</b>	Partai Kebangkitan Bangsa			
19	NUSA TENGGARA TIMUR	7	Partai Golongan Karya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Partai Demokrat	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai Hati Nurani Rakyat	<b>Partai Damai Sejahtera</b>	Partai Karya Peduli Bangsa							
20	KALIMANTAN BARAT	11	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Partai Golongan Karya	Partai Demokrat	Partai Persatuan Pembangunan	Partai Amanat Nasional	Partai Keadilan Sejahtera	Partai Hati Nurani Rakyat	Partai Gerakan Indonesia Raya	<b>Partai Bintang Reformasi</b>	<b>Partai Damai Sejahtera</b>	<b>Partai Persatuan Daerah</b>			
21	KALIMANTAN TENGAH	9	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Partai Golongan Karya	Partai Demokrat	Partai Amanat Nasional	Partai Persatuan Pembangunan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai Hati Nurani Rakyat	Partai Keadilan Sejahtera	Partai Kebangkitan Bangsa					
22	KALIMANTAN SELATAN	11	Partai Golongan Karya	Partai Demokrat	Partai Keadilan Sejahtera	Partai Persatuan Pembangunan	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Partai Amanat Nasional	<b>Partai Bintang Reformasi</b>	Partai Kebangkitan Bangsa	<b>Partai Bulan Bintang</b>	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai Hati Nurani Rakyat			

23	KALIMANTAN TIMUR	12	Partai Golongan Karya	Partai Demokrat	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Partai Keadilan Sejahtera	Partai Persatuan Pembangunan	Partai Amanat Nasional	Partai Gerakan Indonesia Raya	<b>Partai Patriot</b>	Partai Hati Nurani Rakyat	<b>Partai Damai Sejahtera</b>	<b>Partai Bulan Bintang</b>	<b>Partai Demokrasi Kebangsaan</b>	
24	SULAWESI UTARA	8	Partai Golongan Karya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Partai Demokrat	<b>Partai Damai Sejahtera</b>	Partai Amanat Nasional	Partai Gerakan Indonesia Raya	<b>Partai Barisan Nasional</b>	Partai Hati Nurani Rakyat					
25	SULAWESI TENGAH	13	Partai Golongan Karya	Partai Demokrat	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Partai Amanat Nasional	<b>Partai Damai Sejahtera</b>	Partai Hati Nurani Rakyat	Partai Keadilan Sejahtera	Partai Gerakan Indonesia Raya	<b>Partai Karya Peduli Bangsa</b>	Partai Persatuan Pembangunan	Partai Kebangkitan Bangsa	<b>Partai Patriot</b>	Partai Gerakan Indonesia Raya
26	SULAWESI SELATAN	8	Partai Golongan Karya	Partai Demokrat	Partai Amanat Nasional	Partai Keadilan Sejahtera	Partai Hati Nurani Rakyat	Partai Persatuan Pembangunan	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	<b>Partai Demokrasi Kebangsaan</b>					
27	SULAWESI TENGGARA	11	Partai Golongan Karya	Partai Demokrat	Partai Amanat Nasional	Partai Keadilan Sejahtera	<b>Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia</b>	Partai Persatuan Pembangunan	<b>Partai Bulan Bintang</b>	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Partai Hati Nurani Rakyat	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai Kebangkitan Bangsa		
28	GORONTALO	8	Partai Golongan Karya	Partai Amanat Nasional	Partai Persatuan Pembangunan	Partai Demokrat	Partai Hati Nurani Rakyat	Partai Keadilan Sejahtera	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	<b>Partai Bulan Bintang</b>					
29	SULAWESI BARAT	11	Partai Golongan Karya	Partai Demokrat	Partai Amanat Nasional	Partai Demokrasi Kebangsaan	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai Keadilan Sejahtera	Partai Hati Nurani Rakyat	<b>Partai Bintang Reformasi</b>	<b>Partai Persatuan Daerah</b>	Partai Persatuan Pembangunan		
30	MALUKU	11	Partai Golongan Karya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Partai Demokrat	Partai Keadilan Sejahtera	Partai Hati Nurani Rakyat	Partai Amanat Nasional	Partai Persatuan Pembangunan	Partai Kebangkitan Bangsa	<b>Partai Bintang Reformasi</b>	<b>Partai Demokrasi Kebangsaan</b>	<b>Partai Bulan Bintang</b>		

31	MALUKU UTARA	13	Partai Golongan Karya	Partai Demokrat	Partai Demokrasi Indonesia Perjuanga n	Partai Keadilan Sejahtera	<b>Partai Bulan Bintang</b>	Partai Amanat Nasional	<b>Partai Damai Sejahtera</b>	Partai Hati Nurani Rakyat	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai Persatuan Pembangu nan	<b>Partai Karya Peduli Bangsa</b>	<b>Partai Bintang Reformas i</b>	<b>Partai Republika Nusantar a</b>
32	PAPUA	10	Partai Golongan Karya	Partai Demokrat	Partai Demokrasi Indonesia Perjuanga n	Partai Damai Sejahtera	<b>Partai Patriot</b>	Partai Amanat Nasional	Partai Hati Nurani Rakyat	<b>Partai Kedaulata n</b>	Partai Bintang Reformasi	Partai Keadilan Sejahtera			
33	PAPUA BARAT	13	Partai Golongan Karya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuanga n	Partai Demokrat	Partai Amanat Nasional	<b>Partai Demokras i Kebangsa an</b>	Partai Persatuan Pembangu nan	Partai Hati Nurani Rakyat	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai Keadilan Sejahtera	<b>Partai Peduli Rakyat Nasional</b>	<b>Partai Barisan Nasional</b>	<b>Partai Nasional Indonesia Marhaeni sme</b>	Partai Kebangkit an Bangsa

51. Bahwa berdasarkan data di atas terlihat bahwa pilihan rakyat terhadap anggota DPRD berbeda dengan anggota DPR. Beberapa daerah menunjukkan bahwa partai-partai non kursi DPR, mampu memperoleh dukungan rakyat cukup signifikan sehingga memiliki kursi di DPRD. Terdapat beberapa partai non kursi DPR mampu menembus 5 besar perolehan kursi di sembilan daerah. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) di Jawa Timur. PNI Marhaenisme di Bali. Partai Bulan Bintang (PBB) di Nusa Tenggara Barat. Partai Damai Sejahtera di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia (PNEKI) di Sulawesi Tenggara. PBB di Maluku Utara. Partai Patriot di Papua dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) di Papua Barat;
52. Bahwa berdasarkan pada uraian di atas, jelas-jelas tergambar pertentangan Pasal 208 sepanjang frasa "secara nasional" dan Penjelasan Pasal 208 Undang-Undang *a quo*, terhadap Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan inkonstitusionalitas dari frasa *a quo*;

#### **C.4. Bahwa Pemberlakuan Ambang Batas Nasional adalah Suatu Bentuk Diskriminasi Aturan Hukum**

53. Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 berbunyi, "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*";
54. Bahwa ketentuan ambang batas yang berlaku secara nasional dalam Pasal 208 dan Penjelasan Pasal 208 Undang-Undang *a quo* telah mengabaikan ketentuan di atas. Keberlakuan ambang batas nasional telah mengakibatkan perlakuan yang diskriminatif terhadap partai-partai yang tidak memiliki kursi di DPR. Ambang batas nasional secara otomatis akan meningkatkan perolehan kursi partai-partai yang lolos ambang batas nasional, sedangkan partai kecil tentunya kehilangan kursi yang diperoleh berdasarkan suara terbanyak di daerah;

55. Bahwa ketentuan ambang batas dalam Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Diskriminasi terjadi ketika penghitungan perolehan kursi di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota justru diberlakukan ambang batas tingkat nasional. Alat ukur yang digunakan untuk menghitung perolehan kursi tidak memberikan keadilan baik bagi partai politik peserta Pemilu maupun pemilih;
56. Bahwa diskriminasi itu dapat menghilangkan pilihan rakyat, khususnya terhadap wakil dari partai non kursi DPR. Namun hal ini tidak menunjukkan bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* telah memberikan pilihannya kepada partai non kursi DPR. Pilihan Pemohon dalam pemilu merupakan pilihan yang bersifat rahasia yang hanya diketahui oleh yang bersangkutan dalam tempat pemungutan suara. Oleh karena itu, pemilih harus diberikan ruang yang terbuka untuk memilih baik partai besar maupun kecil dengan peluang keterwakilan yang sama.
57. Bahwa pemberlakuan ambang batas nasional juga tidak sejalan dengan kehendak Pasal 25 Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diakses oleh Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Komentar Umum Nomor 25 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Politik yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB dalam Sidang ke 57 tanggal 12 Juli 1996, di dalam poin 21 salah satunya menyebutkan bahwa sistem Pemilu dari negara pihak tidak boleh mengecualikan atau membatasi secara tidak wajar hak warga negara untuk memilih wakil mereka secara bebas;
58. Bahwa pemberlakuan ambang batas secara nasional jelas bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang ini tidak lain merupakan pengejawantahan dari Pasal 22A UUD 1945, yang menyebutkan bahwa, "Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang".
59. Bahwa ketentuan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan, "Dalam membentuk Peraturan Perundang-



undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. **keterbukaan.**";

60. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut para Pemohon berpendapat bahwa frase "secara nasional", telah bertentangan dengan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan Undang-Undang *a quo* yang didominasi oleh partai politik pemilik kursi di DPR menyimpan agenda tersembunyi (*hidden agenda*) untuk meningkatkan perolehan kursi di daerah dengan memberangus partai-partai kecil, yang justru pada praktiknya telah menyumbat kedaulatan rakyat sebagai salah satu prinsip tertinggi konstitusi.

#### D. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan uji materiil sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan para Pemohon;
- b. Menyatakan Pasal 208 sepanjang frasa "*secara nasional*" UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah inkonstitusional sepanjang tidak dibaca:
 

*Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah **secara bertingkat di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota** untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.*
- c. Menyatakan penjelasan Pasal 208 sepanjang frasa "jumlah suara sah secara nasional adalah hasil penghitungan untuk suara DPR" UU

Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah inkonstitusional sepanjang tidak dibaca:

Yang dimaksud dengan "jumlah suara sah secara bertingkat di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota" adalah hasil penghitungan untuk suara DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

**Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya – *ex aequo et bono*.**

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 yang telah disahkan pada persidangan hari Kamis, 28 Juni 2012, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 :
  - Fotokopi Salinan Akta Notaris pendirian Yayasan Perludem;
  - Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Soegeng Sarjadi;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Buku berjudul "Ambang Batas Perwakilan. Pengaruh Parliamentary Threshold terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proporsionalitas Hasil Pemilu", Didik Supriyanto dan August Mellaz, terbitan Perludem;
5. Bukti P-5 : Fotokopi kartu identitas para Pemohon perorangan;

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, selain mengajukan bukti-bukti di atas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Ahli yaitu August Mellaz dan Didik Supriyanto yang telah memberikan keterangan pada persidangan hari Senin, 6 Agustus 2012, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. August Mellaz

- Ambang batas perwakilan (*parliamentary threshold*) merupakan salah satu instrumen teknis Pemilu yang ditemui di negara-negara yang menggunakan sistem Pemilu proporsional;
- *Threshold, electoral threshold, ataupun parliamentary threshold* pada dasarnya sama, yakni ambang batas atau syarat yang harus dilampaui oleh partai politik untuk dapat mengirimkan wakilnya ke lembaga perwakilan. Biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase suara atau pada tempat-tempat tertentu, bisa dinyatakan dalam bentuk kursi;
- Tujuan penerapan ambang batas perwakilan atau *parliamentary threshold*: (1) membatasi masuknya partai politik yang tidak memperoleh dukungan yang signifikan dari pemilih untuk hadir di parlemen; (2) menyaring partai politik peserta Pemilu berikutnya karena dengan banyaknya partai politik peserta Pemilu di dalam parlemen, tidak hanya berdampak pada, misalnya, aspek pendanaan, termasuk juga biasanya membingungkan pemilih pada saat pemilihan;
- Besaran ambang batas perwakilan sebagai instrumen legal untuk mencegah partai politik yang tidak mendapatkan dukungan signifikan masuk parlemen. Besaran ambang batas perwakilan bervariasi pada banyak negara, mulai angka yang terendah sekitar 2% seperti di Israel hingga 10% seperti di Turki;
- Kriteria dan penerapan ambang batas perwakilan biasanya ada empat: (1) didasarkan pada persentase suara, yang paling umum, misalnya, 3% di Spanyol, 5% di Jerman, 0,67% di Belanda; (2) lokasi penerapan ketentuan ambang batas biasanya diterapkan, baik di daerah pemilihan, misalnya hal ini terjadi di Spanyol, ataupun diterapkan di tingkat nasional untuk suara nasional atau DPR, seperti di Jerman; (3) kriteria ketiga, tahap penerapan, ambang batas parlemen atau perwakilan kebanyakan dilakukan pada tahap awal perhitungan perolehan suara dan kursi, tetapi ada juga yang di sela-sela perhitungan itu, misalnya di Denmark; (4) ambang batas biasanya dikenakan pada objek partai politik suatu partai atau koalisi, misalnya, jika partai politik di Indonesia, satu partai sekarang 3,5% atau periode lalu 2,5% tetapi, misalnya, di Polandia dikenakan 5% pada partai politik dan 8% pada koalisi partai politik;

- Meskipun dimaksudkan untuk menyederhanakan sistem kepartaian melalui pengurangan jumlah riil partai politik di lembaga perwakilan, namun para ahli Pemilu mengingatkan dampak buruk penerapan dari ambang batas yaitu biasanya berakibat pada peningkatan jumlah suara terbuang. Jumlah suara terbuang (*wasted votes*) yang besar dalam sistem Pemilu proporsional, selanjutnya berdampak pada tidak proporsionalnya hasil Pemilu. Pada sisi jumlah suara terbuang, sebagaimana terjadi pada tiga kali periode Pemilu di Indonesia sejak tahun 1999, 2004, dan 2009, angka ini terus melonjak dari angka 3,55% pada Pemilu Tahun 1999, kemudian menjadi 4,60% pada Pemilu Tahun 2004, dan kemudian meroket menjadi 18,31% atau setara dengan 19.000.000 suara sah pada Pemilu Tahun 2009 lalu;
- Proporsionalitas Pemilu biasanya dicerminkan melalui hasil yang seimbang antara persentase suara partai politik dibanding persentase kursinya. Jika hasil Pemilu semakin mendekati tujuan dari yang ditetapkan, misalnya hasil Pemilunya mendekati perbandingan antara persentase suara dengan persentase kursi parpol, maka sistem Pemilu itu semakin mendekati tujuan, yaitu proporsional. Jika sebaliknya, maka biasa disebut sebagai disproporsionalitas. Tingkat disproporsionalitas (ketidakproporsionalan) hasil Pemilu dari tiga Pemilu yang telah kita lakukan, pada tahun 1999 indeks disproporsionalitas pada angka 3,50, sedangkan pada Pemilu Tahun 2004 indeks menjadi 4,59, sedangkan pada tahun 2009 sebesar 6,16;
- Pada banyak kasus dan tempat, besaran ambang batas perwakilan merupakan produk dari rezim politik, dalam hal ini pembuat Undang-Undang, sehingga menjadi keniscayaan jika besaran persentase ambang batas merupakan hasil konsensus ataupun kompromi dari pembuatnya. Meski para sarjana Pemilu juga merumuskan ambang batas yang optimum. Berdasarkan formula dari para ahli Pemilu, misalnya, di Indonesia sebenarnya dengan ukuran parlemen 560, jumlah daerah pemilihan 77 daerah pemilihan, dan besaran kursi di antara 3 sampai 10 rata-ratanya sekitar 7, angka ambang batas optimum untuk *parliamentary threshold* tingkat DPR-RI hanya 1,03%, tetapi satu keniscayaan bahwa memang ambang batas perwakilan biasanya produk dari konsensus atau kompromi dari rezim pembuat Undang-Undang;

- Keberlakuan ambang batas perwakilan secara nasional dalam Pasal 208 UU 8/2012 yaitu sebesar 3,5% merupakan praktik yang tidak lazim dan tidak diketemukan preseden penerapannya di tempat-tempat lain;
- Dengan diterapkannya keberlakuan secara nasional ambang batas perwakilan, maka tolok ukur yang menjadi syarat bagi partai politik agar suaranya dihitung untuk menjadi kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditentukan sepenuhnya oleh perolehan suara atau surat suara DPR-RI, sedangkan pada pelaksanaan Pemilu, Pemilih diberikan minimal tiga hak suara yaitu DPR-RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Dengan kata lain, pada saat pemilu, Pemilih diberikan preferensi untuk menentukan partai apa yang hendak dipilihnya berdasarkan tingkatan lembaga perwakilan. Sebagai perbandingan, berdasarkan data perolehan suara partai politik Pemilu Legislatif Tahun 2009 lalu, untuk perolehan suara DPRD provinsi, menunjukkan ada sekitar delapan partai politik yang perolehan suaranya di tingkat DPRD provinsi di atas 3,5% sampai dengan 7,7%. Delapan partai politik ini tersebar pada 16 provinsi dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. Di Sumatera Barat ada Partai Bulan Bintang 3,97%. Di Riau ada Partai Bintang Reformasi 3,65%. Di Bangka Belitung ada Partai Bulan Bintang 7,12%. Di Bengkulu, PKPI=4,43%;
- Perolehan suara partai politik yang tidak ada di parlemen nasional tetapi hadir di DPRD provinsi, didasarkan pada perolehan suara di tingkat DPRD provinsi. Jika ketentuan ini tetap diberlakukan, maka keberlakuan secara nasional ambang batas perwakilan berpotensi menyangkal hak pemilih untuk memberikan suaranya secara bebas terhadap partai politik berdasarkan preferensi wilayah di mana partai politik tersebut hadir;
- Sederhana atau tidak sederhananya sistem kepartaian bergantung pada porsi penguasaan kursi partai politik yang ada di DPR dan bukan ditentukan oleh berapa jumlah riil partai politik yang ikut Pemilu ataupun yang masuk di DPR. Jika perolehan suara kursi partai politik terkonsentrasi pada beberapa partai utama, maka sistem kepartaian bisa menghasilkan sistem kepartaian yang sederhana. Namun, jika sebaran itu tersebar secara merata di antara banyak partai politik, maka sistem kepartaiannya tidak sederhana. Misalnya, dengan 48 partai politik yang berkompetisi pada Pemilu tahun 1999 dan kemudian ada 21 partai politik

yang masuk di DPR, tetapi sistem kepartaian yang terbentuk hanya lima sistem kepartaian. Artinya, kekuatan politik tersebar pada lima partai utama. Hal ini berbeda dengan pada tahun 2004 di mana terdapat sekitar 24 partai politik yang berkompetisi dan kemudian hadir di dalam parlemen yaitu sekitar 16 partai politik, tetapi sistem kepartaiannya bisa tujuh sistem kepartaian. Jadi ternyata tidak berkolerasi antara jumlah partai politik yang berkompetisi dalam Pemilu dengan sistem kepartaian yang terbentuk. Hasil Pemilu 2009 dengan 38 partai politik peserta pemilu, terdapat sembilan partai politik yang hadir di DPR, tetapi sistem kepartaian – berdasarkan indeks sistem kepartaian atau jumlah partai yang efektif di parlemen – terbentuk enam sistem kepartaian. Jadi sebenarnya ada 6 partai yang memiliki kekuatan yang cukup signifikan di DPR untuk saat ini;

- Meskipun pada Pemilu 2009 lalu jumlah partai politik yang berkompetisi dalam pemilu lebih sedikit dibanding peserta Pemilu Tahun 1999 dan dengan penerapan ambang batas perwakilan sebesar 2,5%, namun sistem kepartaian yang dihasilkan tidak jauh lebih sederhana pada tahun 2009. Bahkan justru tahun 1999 bisa dikatakan hampir semua tujuan dari misi Undang-Undang Pemilu tercapai, misalnya, proporsionalitas hasil Pemilu dan kemudian penyederhanaan sistem kepartaian;
- Kesimpulan:
  1. Penerapan ambang batas yang berlaku secara nasional seperti yang diatur dalam Pasal 208 UU 8/2012 merupakan satu kasus yang tidak lazim dan tidak memiliki preseden di negara-negara lain di dunia yang juga menerapkan sistem Pemilu khususnya sistem Pemilu proporsional;
  2. Sederhana atau tidak sederhananya sistem kepartaian yang terbentuk tidak dipengaruhi oleh penerapan besaran ambang batas perwakilan, namun bergantung sepenuhnya pada konsentrasi perolehan suara kursi partai politik yang mencerminkan porsi kekuatannya di DPR;
  3. Penerapan keberlakuan secara nasional dari instrumen ambang batas perwakilan justru berpotensi menyangkal hak suara dari pemilihan yang bebas dalam menentukan pilihan politiknya;

4. Oleh karena itu, ketentuan keberlakuan ambang batas perwakilan secara nasional hendaknya dipertimbangkan sebagai suatu praktik yang tidak memiliki legitimasi yang memadai untuk diterapkan pada Pemilu 2014;
5. Sebagai alternatif, jika keberlakuan ambang batas secara nasional tidak dilakukan, bisa saja dilakukan secara berjenjang, secara bertingkat, pada tiap lembaga perwakilan. Perolehan suara di DPR digunakan untuk mengukur perolehan kursi di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

## 2. Didik Supriyanto

- Beberapa ketentuan UUD 1945 yang menjadi pijakan untuk mempersoalkan legalitas kebijakan ambang batas nasional adalah Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (3), dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
- Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 3/PUU-VIII/2009 membenarkan kebijakan ambang batas perwakilan atau *parliamentary threshold* sebagaimana diatur dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Namun, menurut Ahli, putusan ini telah disalahgunakan oleh pembuat Undang-Undang untuk membuat kebijakan ambang batas nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 208 UU 8/2012, sehingga pembuat Undang-Undang mengabaikan dan bahkan melanggar Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (3), dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
- Kebijakan ambang batas nasional melanggar asas Pemilu jujur dan adil sebagaimana ditentukan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 karena suara pemilih untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak dihitung sebagaimana mestinya sebab apapun pilihan pemilih ditentukan oleh hasil penghitungan suara nasional atau suara anggota DPR. Jika memang demikian halnya, mengapa pemilih tidak diberikan satu surat suara saja, yakni surat suara anggota DPR, sehingga cukup disediakan satu kotak surat suara saja;
- Kebijakan ambang batas nasional melanggar asas Pemilu jujur dan adil sebagaimana ditentukan oleh Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3) karena partai politik yang meraih suara mencapai satu kuota atau lebih kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan atau lebih, kursinya dihilangkan akibat partai politik tersebut tidak mencapai

ambang batas nasional. Selanjutnya, kursi itu diserahkan begitu saja kepada partai politik yang mencapai ambang batas nasional meskipun suara partai politik tersebut tidak memenuhi kuota satu kursi DPRD Provinsi dan satu kuota kursi DPRD Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan;

- Kebijakan ambang batas nasional merupakan kejahatan politik yang dilegalkan karena kebijakan ini menghilangkan keaslian suara pemilih atau setidaknya merusak keaslian suara pemilih karena suara pemilih untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan suara pemilih untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota diukur berdasarkan suara pemilih untuk memilih anggota DPR. Bagaimana mungkin sebuah kebijakan dengan semena-mena memastikan bahwa suara pemilih untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sama dengan suara pemilih untuk memilih anggota DPR, sementara faktanya pemilih menggunakan tiga surat suara berbeda dan dimasukkan di kotak suara yang berbeda. Kebijakan ini tidak hanya melanggar asas jujur dan adil sebagaimana diatur di Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 22E ayat (3), tetapi juga melanggar Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
- Kebijakan ambang batas nasional, menurut Ahli, mengabaikan kenyataan bahwa Pemilih memberikan suara, melalui surat suara, untuk DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dengan surat suara yang berbeda-beda. Oleh karena itu, apabila kebijakan ambang batas hendak diterapkan, maka kebijakan ini harus berlaku pada masing-masing jenis lembaga perwakilan. Artinya, kebijakan ambang batas nasional hanya berlaku untuk DPR, kemudian berlaku kebijakan ambang batas provinsi yang hanya berlaku untuk pemilu DPRD Provinsi dan kebijakan ambang batas kabupaten/kota yang hanya berlaku pada pemilu DPRD Kabupaten/Kota. Hanya dengan cara itu, kita menaati dengan sungguh-sungguh Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (3), dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, sekaligus menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2009.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon, pemerintah telah menyampaikan *opening statement* dalam persidangan hari Selasa, tanggal 17 Juli 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## I. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa para Pemohon beranggapan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (selanjutnya disebut UU 8/2012) tersebut, telah merugikan Pemohon. Karena dengan diterbitkannya Undang-Undang tersebut, mengakibatkan hilangnya kedaulatan rakyat dan keterwakilan politik rakyat dalam Pemilu;
2. Bahwa pembentukan UU 8/2012 dinilai telah merusak kemajemukan atau kebhinekatunggalikaan dan persatuan, serta mengakibatkan entitas dan komunitas lokal tidak terwadahi dan terwakili dalam DPR dan DPRD;
3. Bahwa dengan diterbitkannya objek permohonan *a quo* yang dinilai telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil (*fair legal uncertainty*), menimbulkan kekacauan masyarakat dan menyimpang dari tujuan untuk membentuk undang-undang yang lebih baik karena partai politik Pemohon tidak mendapatkan jaminan dalam kepesertaan Pemilu Tahun 2014;
4. Singkatnya, menurut para Pemohon, Pasal 8 ayat (1), Pasal 208 UU 8/2012 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22A, Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

## II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 24/2003) disebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007). Dengan demikian, Pemerintah perlu mempertanyakan kepentingan para Pemohon, apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan diberlakukannya UU 8/2012?

Selain itu, apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang bersifat khusus, spesifik, dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi? Dan apakah ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;

Menurut Pemerintah, para Pemohon tidak dapat mendalilkan kerugian konstitusional yang dideritanya atas keberlakuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 208 UU 8/2012. Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya, apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat 1 UU 24/2003, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007);

### **III. Penjelasan Pemerintah atas Materi Permohonan yang Dimohonkan untuk Diuji**

1. Pengaturan mengenai uji formil diatur dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a *juncto* Pasal 51A ayat (3) UU 24/2003 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2012 yang menyatakan, "*Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.*" Pasal 22A UUD 1945 menyatakan, "*Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.*";
2. Sehingga menurut Pemerintah, pengujian formil terkait dengan apakah pembentukan Undang-Undang telah sesuai atau tidak dengan ketentuan UUD 1945 maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan dalam pengujian formil yang menjadi titik perhatian adalah apakah pembentukan suatu Undang-Undang yang diajukan pengujian formil telah memenuhi syarat-syarat dan tata cara, sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Menurut Pemerintah, proses penyusunan UU 8/2012 telah sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik maupun materi, jenis, hierarki, dan materi muatan, dan lembaga yang membentuk. Selain itu, para Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan secara spesifik dan jelas, pada proses manakah pembentukan UU 8/2012 tidak memenuhi ketentuan UUD 1945, maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan (UU 12/2011);
4. Bahwa terhadap ketentuan ambang batas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2012, Pemerintah berpendapat bahwa peserta Pemilu DPR dan DPRD adalah partai politik yang memenuhi nilai ambang batas parlemen (*parliamentary threshold* 2,5%) pada Pemilu 2009 atau partai politik sudah mempunyai kursi di DPR sebagai representasi dari dukungan rakyat dan partai politik yang lulus verifikasi di KPU;
5. Bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) untuk menjadi peserta Pemilu 2014 diharuskan memenuhi kepesertaan pemilu sesuai dengan UU 8/2012 yang disinkronkan dengan UU 2/2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU 2/2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Hal ini juga telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa partai politik yang berbadan hukum tidak perlu diverifikasi untuk menjadi badan hukum. Dengan demikian, maka partai politik yang sudah mempunyai kursi di DPR, tidak perlu lagi diverifikasi untuk menjadi peserta Pemilu;
6. Terkait dengan pembentukan UU 8/2012, menurut Pemerintah, pembahasannya telah mempertimbangkan hal-hal yang mendasar terkait dengan pembentukan Undang-Undang tersebut, yaitu, bahwa untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bahwa UU 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR,

DPD, dan DPRD perlu diganti sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat;

7. Bahwa persoalan besaran nilai ambang batas mengikuti pemilu (*electoral threshold/ET*) maupun ambang batas parlemen (*parliamentary threshold/PT*) merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang. PT merupakan tingkat minimal dukungan yang harus diperoleh partai politik untuk mendapatkan perwakilan kursi di DPR. Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012 mempunyai arti bahwa partai politik yang memenuhi PT pada pemilu terakhir dijadikan sebagai ET untuk pemilu tahun berikutnya. Dengan demikian, maka UU 8/2012 memberlakukan PT tahun 2009 sebagai ET tahun 2014 dengan melengkapi persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, partai politik yang memiliki kursi di DPR tidak perlu diverifikasi lagi. Ketentuan pasal *a quo* dapat menimpa semua partai politik jika yang bersangkutan tidak lolos angka *threshold* pada pemilu yang akan datang, sebab hasil sebuah pemilu di mana partai politik memperoleh sejumlah suara yang kemudian dapat dikonversi menjadi kursi, merupakan indikasi atau parameter utama apakah partai politik tersebut mendapatkan dukungan rakyat secara signifikan atau tidak. Pemilu adalah momentum untuk melihat dukungan tersebut. Oleh karena itu, ketentuan persyaratan tersebut bukan merupakan bentuk diskriminasi;
9. Bahwa penyempurnaan sistem kepartaian mutlak dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah yang efektif dan produktif, serta menciptakan stabilitas politik. Apabila penyederhanaan partai dapat terwujud, maka akan tercipta iklim pemerintahan yang kuat, tegas, bersih, berwibawa, bertanggung jawab, dan transparan, sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan seluruh potensinya untuk menjadi bangsa yang besar, damai, dan bermatabat;
10. Kebijakan terkait pemberlakuan PT secara nasional diharapkan dapat menciptakan sinergitas program yang dijalankan pemerintah pusat dan daerah. Fakta yang terjadi sebelumnya seringkali program yang dicanangkan pemerintah pusat tidak sejalan dengan program yang ada di daerah. Hal ini disebabkan masing-masing keterwakilan partai

politik di DPR dan DPRD berbeda latar belakangnya dikarenakan dalam Pemilu Tahun 2009, partai politik yang terwakili di DPR belum tentu mempunyai keterwakilan di DPRD, begitu juga sebaliknya. Hal ini sangat memengaruhi sinergitas program pembangunan di pusat dan daerah, sehingga penyelenggaraan pemerintahan kurang efektif;

11. Terkait dengan surat suara sah secara nasional yang harus diperoleh partai politik untuk mendapatkan kursi di DPR, DPD, dan DPRD dalam pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, justru pencapaian partai atas syarat tersebut diperoleh melalui proses demokrasi yang diserahkan kepada rakyat pemilih yang berdaulat. Hal demikian juga sebagai tolok ukur, apakah partai politik yang menjadi peserta Pemilu 2014 mendapatkan dukungan dari rakyat;
12. Mengenai konstitusionalitas Pasal 208 UU 8/2012 pada frasa “dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.”, Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan agar pemilu dilaksanakan dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD kabupaten/kota. Ambang batas perolehan suara sah secara nasional memberikan kebebasan partai politik untuk berkompetisi secara sehat dalam penyelenggaraan Pemilu 2014, untuk mendapatkan suara rakyat secara mudah, untuk menentukan partai politik mana yang terpilih secara nasional, dan untuk menghindari adanya persoalan-persoalan sengketa Pemilu. Hal tersebut merupakan *legal policy* yang didelegasikan oleh Pasal 22E ayat (6) UUD 1945;
13. Pasal 1 ayat (1) UU 2/2011 menyatakan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semangat memerlukan PT secara nasional adalah untuk membentuk partai

politik yang bersifat nasional, baik secara kesekretariatan, maupun keterwakilan di DPR, dan DPRD kabupaten/kota. Dengan demikian, partai politik dapat secara efektif memperjuangkan dan membela kepentingan politik baik di tingkat pusat maupun daerah;

14. Pemerintah berpendapat bahwa tentang berbagai pengaturan *threshold* secara nasional merupakan pendelegasian oleh UUD 1945 untuk diatur dengan atau dalam Undang-Undang secara diskriminatif. Maka *legal policy threshold* secara nasional yang demikian tidak bertentangan dengan UUD 1945;
15. Kebijakan ambang batas secara nasional yang tercantum dalam Pasal 208 UU 8/2012 merupakan terkait pemilu yang oleh Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 didelegasikan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya dengan Undang-Undang juga, sehingga tidak bertentangan dengan konstitusi karena ketentuan *a quo* tidak mengandung unsur-unsur yang diskriminatif, mengingat bahwa kebijakan *threshold* secara nasional tersebut berlaku untuk semua partai politik peserta pemilu. Hal tersebut berlaku secara objektif bagi seluruh parpol peserta Pemilu dengan keseluruhan para calon anggota DPR, dari parpol peserta Pemilu tanpa terkecuali, dan tidak ada faktor pembeda, ras, agama, jenis kelamin, serta sosial, dan lain-lain, sebagaimana dimaksud UU 39/1999 tentang HAM dan *International Covenant on Civil Political Rights*;
16. Kebijakan PT secara nasional dalam Pasal 208 UU 8/2012 sama sekali tidak mengabaikan prinsip-prinsip HAM yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 karena setiap orang warga negara dan partai politik peserta pemilu diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama, mulai kompetisi secara demokratis dalam Pemilu 2014 yang merupakan kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia ke depan.

#### **IV. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian UU 8/2012 terhadap UUD 1945 dapat memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 208 UU 8/2012 tidak bertentangan dengan Pasal 22A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menanggapi dalil-dalil permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan lisan dan tertulis pada persidangan hari Selasa, tanggal 31 Juli 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**A. KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.**

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 208 sepanjang frasa "*secara nasional*" dan penjelasan Pasal 208 sepanjang frasa "*...jumlah suara sah secara nasional adalah hasil penghitungan untuk suara DPR*" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Adapun bunyi Pasal 208 yaitu:

*"Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota".*

Penjelasan Pasal 208 berbunyi:

*"Yang dimaksud dengan "jumlah suara sah secara nasional" adalah hasil penghitungan untuk suara DPR".*

Para Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 208 dan Penjelasan Pasal 208 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (2), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 ayat (2) berbunyi:

*(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*

Pasal 22E ayat (2) berbunyi:

*(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”*

Pasal 28I ayat (2) berbunyi:

*(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*

**B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD.**

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya Pasal 208 dan Penjelasan Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa berkurangnya kualitas hasil Pemilu yang jujur dan adil akibat rendahnya tingkat keterwakilan pemilih yang disebabkan berlakunya pasal *a quo*, sehingga menghambat pencapaian tujuan organisasi para Pemohon;
- b. Bahwa berlakunya ambang batas (*Parliamentary Threshold/PT*) nasional tidak konsisten dengan semangat ketentuan penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak, dan dengan berlakunya PT jelas tidak mengindahkan daulat rakyat melalui penetapan suara terbanyak khususnya terhadap anggota DPRD Provinsi dan DPRD



Kabupaten/Kota, hal ini tidak bisa dinalar ketika penetapan calon anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota harus didasarkan pada perolehan suara anggota DPR di tingkat nasional;

- c. Bahwa berdasarkan argumen tersebut, berlakunya Pasal 208 sepanjang frasa “*secara nasional*” dan Penjelasan Pasal 208 Undang-Undang *a quo* telah secara tegas dan nyata bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;
- d. Bahwa dengan berlakunya ambang batas (PT) secara nasional dalam Pasal 208 dan Penjelasan Pasal 208 dapat mengakibatkan teranulirnya pilihan rakyat khususnya di daerah. Alat ukur yang digunakan yakni ambang batas justru perolehan suara keseluruhan di tingkat nasional. Padahal pemilih untuk diwakili dalam lembaga perwakilan (baik DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota) tidak selamanya sama dengan pilihan di tingkat pusat (DPR), karena itu pemberlakuan ambang batas secara nasional nyata-nyata telah menganulir kedaulatan rakyat, pilihan rakyat dalam suara terbanyak dianulir oleh aturan yang diberlakukan secara diskriminatif.

### C. KETERANGAN DPR

Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa “Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.”

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa “yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”.

Oleh karena itu, menurut UU Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian UU *a quo*, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai para Pemohon.

Menanggapi permohonan para Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) UU tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007

## **2. Pengujian atas Undang-undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD**

Terhadap permohonan pengujian Pasal 208 dan penjelasan Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum

Anggota DPR, DPR dan DPRD, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Terkait dengan keberatan para Pemohon yang menyatakan dengan diberlakukannya ketentuan Pasal *a quo* telah menganulir pilihan rakyat khususnya di daerah, karena pemilih untuk diwakili dalam lembaga perwakilan tidak selamanya sama dengan pilihan di tingkat pusat, dapat dijelaskan bahwa terhadap lahirnya ketentuan Pasal 208 yang berbunyi "*Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota*", merupakan hasil Rapat Paripurna DPR pada saat pengambilan keputusan tingkat II melalui mekanisme pemungutan suara.
- b. Sejatinya, pasal tersebut merupakan sebuah upaya dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan partai politik yang bersifat nasional. Hal tersebut sama sekali tidak mengabaikan kehadiran partai yang bersifat lokal. Tetapi dalam pengaturan tentang kepesertaan pemilu dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 ini, adalah sejumlah persyaratan yang mengarah kepada terciptanya partai politik yang bersifat nasional seperti jumlah kepengurusan di tingkat provinsi yang harus 100% (seratus persen) atau berada di seluruh provinsi, serta syarat kepengurusan 75% (tujuh puluh lima persen) kabupaten di provinsi yang bersangkutan.

Pengertian partai lokal adalah seperti yang terdapat di Provinsi Aceh yang diatur secara *lex specialis* dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 1 angka 14 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan definisi Partai Politik Lokal yaitu: "*Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota*". Selanjutnya

secara rinci diatur dalam Bab XI UU Nomor 11 Tahun 2006 tersebut. Terhadap ketentuan *threshold* bagi partai politik lokal di Aceh, diatur dalam Pasal 90 yang berbunyi:

*“Untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya, partai politik lokal peserta pemilu harus:*

- a. *memperoleh sekurang-kurangnya 5% (lima persen) jumlah kursi DPRA; atau*
- b. *memperoleh sekurang-kurangnya 5% (lima persen) jumlah kursi DPRK yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ (setengah) jumlah kabupaten/kota di Aceh.*

Dengan ketentuan Pasal 90 tersebut terlihat jelas bahwa secara khusus diatur tentang *threshold* yang berlaku bagi parpol lokal di Aceh dan hal itu menjadi dasar hukum khusus bagi parpol lokal di Aceh. Sementara di tempat (provinsi) lain belum diatur, sehingga niatan awal undang-undang ini untuk menciptakan parpol yang bersifat nasional tidak bermakna menganulir pilihan rakyat di daerah karena ketentuan persyaratan parpol untuk ikut Pemilu juga bersifat nasional.

- c. Pemberlakuan *threshold* bersifat nasional ini merupakan ikhtiar DPR bersama Pemerintah dalam menciptakan harmoni dan keterpaduan antara parlemen tingkat pusat dan daerah. Berkaca kepada pengalaman tahun 2009 di mana banyak partai politik di DPRD yang tidak memiliki wakil di DPR yang seringkali tersumbatnya saluran aspirasi secara inten atas berbagai persoalan di tingkat daerah. Belum lagi suburnya praktik “kurang terpuji” pada saat Pemilu kepala daerah yang akhirnya menimbulkan persoalan baru. Ketentuan ini diharapkan dapat memperbaiki keadaan di daerah, sehingga akan hadir keterpaduan dan kesinambungan penataan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah.
- d. Dalam proses pembahasan, DPR secara sadar membahas bahwa penerapan *threshold* ini memiliki berbagai konkesuensi apalagi fakta empirik hasil Pemilu 2009 terdapat sejumlah partai politik yang tidak mencapai *threshold* 2,5 % (dua koma lima persen)

menjadi pemenang di beberapa kabupaten. Namun demikian DPR juga berusaha agar berbagai persoalan lain yang muncul di daerah harus dijumpai menjadi persoalan nasional melalui sebuah sistem kepartaian yang bersifat nasional. Oleh karena itu Pansus mendorong hadirnya partai politik yang bersifat nasional dalam konteks berjalannya sistem pemerintahan presidensial dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- e. Pada saat pembahasan di tingkat Panitia Kerja (Panja), persoalan penerapan *threshold* menjadi salah satu proses pembahasan yang membutuhkan waktu cukup. Hal ini disebabkan karena niat awal penerapan *threshold* adalah demi tercapai efisiensi dan efektivitas sistem keparlemenan. Apalagi pada saat penerapan *threshold* berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2008 yang lalu, upaya ini seolah menjadi sebuah "PR" bahwa penerapan *threshold* yang berlaku pada Pemilu 2009 (hanya di tingkat DPR RI) akan dilanjutkan dengan penerapan *threshold* hingga ke tingkat daerah. Niat ini kemudian dilanjutkan oleh Pansus DPR dalam membahas RUU tentang Pemilu yang menghasilkan UU Nomor 8 Tahun 2012 ini, bahwa penerapan *threshold* akan diberlakukan secara nasional mulai DPR, DPR provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota). Pembahasan tentang hal ini merupakan bentuk dari keseriusan dalam menciptakan sistem pemilu yang lebih baik dan mendorong partai politik bekerja lebih baik demi kepentingan rakyat banyak sehingga semakin memperoleh kepercayaan rakyat dalam pemilu. Harapan kita agar rakyat tidak bingung dengan terlalu banyaknya parpol sebagaimana yang dikeluhkan saat ini dan mendorong setiap partai politik peserta Pemilu untuk mengkonsolidasikan setiap kegiatan dan programnya dan menyampaikannya kepada rakyat dalam kampanye. Kita tidak ingin angka "Golput" semakin meningkat pada Pemilu 2014 dan selanjutnya akibat semakin tidak dipercayainya partai politik oleh rakyat. Padahal, kehadiran partai politik merupakan suatu keniscayaan dalam sistem demokrasi yang dipilih oleh bangsa Indonesia, meskipun sistem kepartaian yang kita anut adalah sistem kepartaian multi partai moderat. Hal

itu karena Indonesia merupakan bangsa yang heterogen yang relatif memiliki pemilahan sosial cukup tinggi. Namun demikian sesungguhnya tujuan akhirnya sama, yakni menciptakan sebuah negara dan bangsa yang adil dan sejahtera bagi rakyatnya.

- f. Proses selanjutnya diakui tidak mencapai titik temu dalam proses pembahasan di Pembicaraan Tingkat I DPR, dan selanjutnya dibahas dalam forum lobby pada saat Rapat Paripurna berlangsung dan kemudian lahir suatu rumusan tentang penerapan *threshold* secara nasional. Pada saat disampaikan dalam Rapat Paripurna, rumusan ini kemudian disempurnakan dan menjadi materi *voting* guna menghasilkan keputusan yang akan dipilih karena masih ada perbedaan pandangan terhadap penerapan *threshold* secara nasional tersebut. Hasilnya adalah penerapan *threshold* secara nasional sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 208.
- g. Dengan hadirnya ketentuan Pasal 208 ini diharapkan semua parpol peserta Pemilu mempersiapkan lebih baik dan mampu menjadi partai politik yang bersifat nasional sebagaimana persyaratan dalam Pasal 8.
- h. Terkait dengan *threshold*, perlu mengingatkan kembali bahwa merujuk pada Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 3/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah berpendapat:
  - a) Terhadap kebijakan *ET*, Mahkamah pernah memutus permohonan pengujian *ET* yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 yang diajukan oleh 13 Parpol Peserta Pemilu 2004 yang tidak mengikuti *ET* (sebagian parpol tersebut juga mengajukan permohonan dalam Perkara Nomor 3/PUU-VII/2009) dengan argumentasi yang serupa dan mengajukan ahli yang justru mengusulkan *ET* diganti dengan *PT*. Putusan Mahkamah menyatakan permohonan ditolak dengan pertimbangan antara lain,

bahwa kebijakan ET tidak diskriminatif karena berlaku untuk semua Parpol, merupakan kebijakan pembentuk Undang-Undang (*legal policy*) yang diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 yang sifatnya sangat terbuka, yaitu: "*ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang*" sehingga, menurut Mahkamah Konstitusi, baik kebijakan *ET* maupun *PT* sama konstitusionalitasnya (vide Putusan Nomor 16/PUU-V/2007 bertanggal 23 Oktober 2007) **[3.16 huruf b]**;

- b) Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lembaga legislative dapat menentukan ambang batas sebagai *legal policy* bagi eksistensi Partai Politik baik berbentuk *ET* maupun *PT*. kebijakan seperti ini diperbolehkan oleh konstitusi sebagai politik penyederhanaan kepartaian karena pada hakikatnya adanya Undang-Undang tentang Sistem Kepartaian atau Undang-Undang Politik yang terkait memang dimaksudkan untuk membuat pembatasan-pembatasan sebatas yang dibenarkan oleh konstitusi. Mengenai berapa besarnya angka ambang batas adalah menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya tanpa boleh dicampuri oleh Mahkamah selama tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat dan rasionalitas. Dengan demikian pula, menurut Mahkamah, ketentuan mengenai adanya *PT* seperti yang diatur dalam Pasal 202 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008 tidak melanggar konstitusi karena ketentuan Undang-Undang *a quo* telah memberi peluang bagi setiap warga negara untuk membentuk partai politik tetapi sekaligus diseleksi dan dibatasi secara rasional melalui ketentuan *PT* untuk dapat memiliki wakil di DPR. Di manapun di dunia ini konstitusi selalu memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan batasan-batasan dalam undang-undang bagi pelaksanaan hak-hak politik rakyat **[3.19]**



Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis sebagaimana diuraikan di atas, terkait dengan pengujian materi ketentuan Pasal 208 dan Penjelasan Pasal 208 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dipandang perlu melihat latar belakang perumusan Undang-Undang *a quo* dalam risalah rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang *a quo* yang kami sampaikan sebagai Lampiran yang tidak terpisahkan dari keterangan ini.

Demikian keterangan DPR kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pasal 208 dan Penjelasan Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tidak bertentangan dengan UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 208 dan Penjelasan Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2.5] Menimbang bahwa para Pemohon telah menyerahkan Kesimpulan Tertulis melalui Kepaniteraan pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2012, yang menyatakan sebagai berikut:

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Adapun tugas dan peranan Pemohon I dan Pemohon II adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi telah secara terus-menerus mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk memerjuangkan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, jujur dan adil dan perjuangan demokrasi pada umumnya;

**Pemohon I** dan **Pemohon II** dalam mencapai maksud dan tujuannya telah melakukan berbagai macam kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. Menerbitkan jurnal Pemilu dan Demokrasi, buku-buku terkait penegakan hukum Pemilu, buku tentang Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan;
- b. Menerbitkan buku tentang Ambang Batas Perwakilan: Pengaruh *Parliamentary Threshold* terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proporsionalitas Hasil Pemilu;
- c. Mendorong terbentuknya UU Pemilu yang lebih baik
- d. Mendorong terbentuknya UU Penyelenggara Pemilu yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas;
- e. Mengawal proses seleksi penyelenggara Pemilu yang transparan dan akuntabel

**Berlakunya Pasal *a quo* terbukti telah merugikan hak konstitusional (*constitutional loss*) yang dialami Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:**

- a. Berkurangnya kualitas hasil pemilu yang jujur dan adil akibat rendahnya tingkat keterwakilan pemilih yang disebabkan berlakunya Pasal *a quo*, sehingga menghambat pencapaian tujuan organisasi para Pemohon;
- b. Terhambatnya hak konstitusional para Pemohon dalam melakukan kajian terhadap pemilu yang demokratis akibat hasil pemilihan umum yang tidak adil yang disebabkan oleh rendahnya tingkat keterwakilan pemilih;

**Pemohon Nomor III s.d. Pemohon Nomor X** merupakan perorangan warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih dalam pemilihan umum karena sudah cukup umur dan/atau pernah menikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Oleh karena itu para Pemohon memiliki kepentingan konstitusional untuk memastikan terselenggaranya Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.

**Berlakunya ambang batas nasional dalam pasal dan frasa dalam undang-undang *a quo* telah mengakibatkan atau setidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon. Adapun bentuk-bentuk kerugian konstitusional yang nyata dialami atau setidaknya potensial dialami para Pemohon, antara lain adalah terganggu dan potensial hilangnya kedaulatan pemilih khususnya dalam pemberian suara di tingkat**

propinsi, kabupaten/kota akibat diberlakukannya ambang batas secara nasional. Suara Pemohon menjadi tidak berarti akibat aturan yang diskriminatif, di mana penentuan lembaga perwakilan di tingkat daerah disamakan dengan tingkat nasional.

Pemberlakuan Pasal 208 sepanjang frasa "secara nasional" dan Penjelasan Pasal 208 sepanjang frasa "... jumlah suara sah secara nasional adalah hasil penghitungan untuk suara DPR" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, telah mengakibatkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung atau setidaknya-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon.

Secara keseluruhan berdasarkan uraian di atas, jelas keseluruhan para Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Karenanya, jelas pula keseluruhan para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

#### **Ambang Batas Nasional: Menabrak Prinsip-Prinsip Kedaulatan Rakyat**

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 selengkapnya berbunyi, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Kedaulatan (*sovereignty*) ini merupakan kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam negara. Kedaulatan merupakan kekuasaan yang bersifat langgeng, sehingga berbeda dengan pemberian kekuasaan manapun yang dibatasi pada ruang waktu tertentu. Jangkauan kedaulatan terkait soal siapa yang memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dan siapa atau apa

yang menjadi objek dalam arti sasaran yang hendak dijangkau oleh konsep kekuasaan tertinggi. Konteks Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, maka pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Bahwa kedaulatan rakyat merupakan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan rakyat merupakan sumber atas kekuasaan tertinggi dalam negara;

Menuju pemenuhan kedaulatan rakyat, Pemilu dipilih sebagai instrumen untuk mewujudkannya. Melalui Pemilu rakyat dapat memberikan suaranya untuk menentukan wakil rakyat yang akan menduduki jabatan publik baik DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD. Proses pemberian suara dalam Pemilu harus dijalankan secara bebas sebagaimana kodrat manusia yang bebas, sama sederajat dan mandiri. Tidak ada orang yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan politik orang lain tanpa kesepakatannya sendiri (John Locke, 2002:83). Di mana kekuasaan tertinggi merupakan hak yang tidak bisa dipisahkan dan rakyat. Supremasi pemerintah merupakan supremasi yang didelegasikan dan berpegang teguh pada kepercayaan;

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat melalui Pemilu, Pasal 215 huruf a UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD menyebutkan bahwa Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan **berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak;**

Keterpilihan berdasarkan suara terbanyak dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD menegaskan keinginan untuk menjunjung tinggi pilihan rakyat dalam Pemilu sebagai wujud daulat rakyat. Ketentuan suara terbanyak tersebut didasarkan pada Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VII/2009 yang menyatakan bahwa penetapan calon terpilih berdasarkan nomor urut dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 dianggap sebagai ketentuan yang inkonstitusional karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat. Kehendak rakyat yang tergambar dari pilihan mereka tidak diindahkan dalam penetapan anggota legislatif. Ketentuan ini jelas akan benar-benar melanggar kedaulatan rakyat dan keadilan (Pendapat Mahkamah poin 3.15.3 hal. 104-105).

Berdasarkan hal itu maka berlakunya ambang batas (PT) nasional tidak konsisten dengan semangat ketentuan penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak. Penetapan dengan suara terbanyak menghendaki dan menghargai kehendak rakyat yang tergambar dari pilihan secara langsung. Namun berlakunya ambang batas nasional jelas tidak mengindahkan daulat rakyat melalui penetapan suara terbanyak khususnya terhadap anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Tentu tidak bisa dinalar ketika penetapan calon anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota harus didasarkan pada perolehan suara anggota DPR di tingkat nasional;

Berdasarkan argumentasi di atas, berlakunya Pasal 208 sepanjang frasa "secara nasional" dan Penjelasan Pasal 208 Undang-Undang *a quo* telah secara tegas dan nyata bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;

### **Ambang Batas Nasional: Alat Ukur Berbeda, Menghilangkan Makna Kedaulatan Rakyat**

Berlakunya ambang batas (PT) secara nasional dalam Pasal 208 dan Penjelasan Pasal 208 dapat mengakibatkan teranulirnya pilihan rakyat khususnya di daerah. Alat ukur yang digunakan (ambang batas) justru perolehan suara keseluruhan di tingkat nasional. Padahal pilihan pemilih untuk diwakili dalam lembaga perwakilan (baik DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota) tidak selamanya sama dengan pilihan di tingkat pusat (DPR). Karena itu, pemberlakuan ambang batas secara nasional nyata-nyata telah menganulir kedaulatan rakyat. Pilihan rakyat dalam suara terbanyak dianulir oleh aturan yang diberlakukan secara diskriminatif;

Salah satu elaborasi dari prinsip kedaulatan di dalam konstitusi adalah termaktubnya Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan: "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah";

Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 memberikan mandat konstitusional agar Pemilu dilakukan guna memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Artinya, desain konstitusi di atas membedakan lima sasaran penggunaan hak pilih.

Desain itu sekaligus menjelaskan bahwa pemberian hak suara dilakukan dengan tingkat representasi yang berbeda, baik terhadap anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota;

Mandat konstitusional tersebut kemudian diperkuat dalam praktik ketatanegaraan sebagaimana tercermin dalam penyelenggaraan Pemilu. Praktik pemberian suara, pemilih memberikan suara yang berbeda untuk anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Kertas suara untuk anggota DPR dimasukkan dalam kotak suara warna kuning, surat suara untuk memilih anggota DPRD Provinsi dimasukkan ke kotak suara warna biru, dan surat suara untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dimasukkan ke kotak suara warna putih. Praktik pemberian suara demikian secara eksplisit menunjukkan bahwa alat ukur untuk menentukan keterpilihan baik anggota DPR, DPD dan DPRD adalah berbeda.

Menguatkan argumentasi di atas, Didik Supriyanto sebagai ahli yang dihadirkan pemohon berpendapat **"kebijakan ambang batas nasional melanggar asas pemilu jujur dan adil sebagaimana ditentukan oleh Pasal 22E ayat (1). Karena suara pemilih untuk memilih anggota DPRD provinsi pada surat suara anggota DPRD provinsi yang kemudian dimasukkan di kotak suara biru; karena surat pemilih untuk memilih anggota DPRD kabupaten/kota pada surat suara anggota DPRD kabupaten/kota yang kemudian dimasukkan ke kotak suara putih; tidak dihitung sebagaimana mestinya karena apapun pilihan pemilih ditentukan oleh hasil penghitungan suara nasional atau suara anggota ... atau surat suara anggota DPR yang dimasukkan ke kotak suara kuning."**

Berdasarkan argumentasi di atas, suara yang ditujukan ke dalam kotak suara tertentu tidak boleh menegasikan dan mereduksi makna pemberian suara ke kotak lainnya. Begitu juga dengan pemberian suara untuk memilih anggota DPR, tidak boleh dijadikan dasar dan diberlakukan untuk menentukan keterpilihan dan keterwakilan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebab pilihan rakyat sangat mungkin berbeda untuk setiap kotak suara atau pilihan partai politiknya;

Mengingat persoalan serius tersebut, Didik Supriyanto kembali menegaskan bahwa pemberlakuan ambang batas merupakan kejahatan politik. Menurutnya, **"kebijakan ambang batas nasional merupakan kejahatan politik yang dilegalkan karena kebijakan ini menghilangkan keaslian suara pemilih atau setidaknya-tidaknya merusak keaslian suara pemilih karena suara pemilih untuk memilih anggota DPRD provinsi dan suara pemilih untuk memilih anggota DPRD kabupaten/kota diukur berdasarkan suara pemilih untuk memilih anggota DPR. Bagaimana mungkin sebuah kebijakan dengan semena-mena memastikan bahwa suara pemilih untuk memilih anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sama dengan suara pemilih untuk memilih anggota DPR, sementara faktanya pemilih menggunakan tiga surat suara berbeda dan dimasukkan di kotak suara yang berbeda. Kebijakan ini tidak hanya melanggar asas jujur dan adil sebagaimana diatur di Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 22E ayat (3), tetapi juga melanggar Pasal 27 ayat (1)."**

Menguatkan pendapat sebelumnya, Saldi Isra, Ahli yang memberikan keterangan di hadapan persidangan mengatakan: **"Pemilu juga ditujukan sebagai sarana memobilisasi atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara. Bila ini yang dituju, logika berpikir apa yang membenarkan partai pemenang di suatu daerah tidak terwakili di lembaga perwakilan di tingkat daerah mereka? Bagaimana dukungan rakyat akan diperoleh sementara suara mayoritas justru didiskualifikasi melalui penerapan ambang batas secara nasional? Dalam kaitannya dengan dua tujuan penyelenggaraan pemilu yang harus diingat bahwa pemilihan DPRD tidak linier dengan pemilihan anggota DPR. Dalam arti, partai yang dipilih oleh rakyat untuk DPR belum tentu juga partai itu yang dipilih untuk mengisi anggota DPRD. Untuk DPR bisa jadi pemilih memilih partai A, namun untuk DPRD pemilih memberikan pilihan kepada partai B atau partai C. Sehingga sangat mungkin terjadi bahwa mayoritas untuk di DPR bukanlah partai mayoritas di daerah-daerah tertentu, Sebab pada faktanya terdapat partai-partai kecil yang memiliki basis dukungan hanya di 4 atau 5 daerah saja, namun tidak punya cukup suara di tingkat nasional untuk menembus angka ambang batas atau *threshold* secara nasional. Oleh karena itu, menerapkan ambang batas parlemen secara nasional tentunya tidak sesuai dengan maksud atau tujuan dilaksanakannya pemilihan umum itu sendiri."**

Problem yang disampaikan Saldi Isra terlihat dari data perolehan kursi DPRD dalam Pemilu 2009 lalu menunjukkan bahwa pilihan rakyat terhadap anggota DPRD berbeda dengan anggota DPR. Beberapa daerah menunjukkan bahwa partai-partai non kursi DPR, mampu memperoleh dukungan rakyat cukup signifikan sehingga memiliki kursi di DPRD. Terdapat beberapa partai non kursi DPR mampu menembus lima besar perolehan kursi di sembilan daerah. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) di Jawa Timur. PNI Marhaenisme di Bali. Partai Bulan Bintang (PBB) di Nusa Tenggara Barat. Partai Damai Sejahtera di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI) di Sulawesi Tenggara. PBB di Maluku Utara. Partai Patriot di Papua dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) di Papua Barat.

Kondisi di atas menurut Saldi justru mendelegitimasi keberadaan DPRD. Saldi mengatakan **"Penerapan ambang batas secara nasional berpotensi mendelegitimasi keberadaan DPRD. Pemberlakuan ambang batas parlemen secara nasional tidak saja berdampak terhadap tidak terwakilinya partai mayoritas di daerah. Pada saat yang bersamaan, kondisi yang demikian juga mendorong terjadinya delegitimasi terhadap DPRD sebagai lembaga negara di daerah. Sebagai bagian dari pemerintahan daerah yang menjalankan kekuasaan pemerintahan di tingkat daerah, DPRD sejatinya memiliki legitimasi yang kuat. Sebab dengan modal legitimasi itulah, rakyat sebagai yang diperintah atau yang diwakili mengakui dan mendukung hak moral penguasa untuk memerintah atau mewakili rakyat. Apabila lembaga perwakilan tidak memiliki legitimasi yang kuat, ketidakstabilan politik merupakan konsekuensinya, sebab legitimasi yang dimiliki itulah yang akan mendatangkan kestabilan politik. Dengan legitimasi yang dimiliki, pemerintah daerah akan dapat dijalankan dengan stabil dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan guna kepentingan masyarakat banyak. Dengan diterapkan ambang batas parlemen secara nasional yang sangat mungkin mendiskualifikasi partai pemenang di tingkat daerah, maka kebebasan ... keabsahan kewenangan lembaga perwakilan akan dipertanyakan. Kondisi demikian akan terus bergulir dan pada situasinya, menipisnya dukungan pada DPRD, pada akhirnya akan berujung dengan krisis legitimasi kepada DPRD."**



Selain problem di atas, Saldi juga mengemukakan dua problem lainnya atas pemberlakuan ambang batas secara nasional yakni:

- 1. Pemberlakuan ambang batas secara nasional menabrak prinsip otonomi daerah.** Indonesia merupakan sebuah negara besar yang heterogen, ribuan pulau-pulau, baik besar maupun kecil dihuni oleh lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Keberagaman suku bangsa itu juga linier dengan teritorial yang dihuni oleh masing-masingnya, sehingga masing-masing daerah memiliki karakter yang berbeda-beda pula. Kondisi ini sangat disadari oleh para pendiri bangsa atau *the founding fathers* saat merumuskan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kaitannya ... dilanjutkan ke halaman 5, dalam kaitannya dengan penerapan ambang batas parlemen secara nasional, keberagaman daerah akan terbungkam dan mekanisme ini ... oleh mekanisme ini. Keberagaman akan digantikan dengan tatanan baru keseragaman yang dilakukan melalui partai politik. Pada saat yang bersamaan, berbagai suku bangsa dengan latar belakang agama, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda, dengan pilihan politik yang juga berbeda-beda, tidak akan terwakili di DPRD bila partai yang dipilihnya untuk tingkat lokal tidak lolos ambang batas parlemen secara nasional. Dengan menerapkan ambang batas parlemen secara nasional, tidak tertutup kemungkinan partai yang akan memiliki kursi di DPRD bukanlah partai pemenang di daerah yang bersangkutan. Hal itu terjadi hanya karena partai yang bersangkutan lolos ambang batas nasional, sekalipun bukan pemenang di daerah yang bersangkutan. Sementara partai yang memenangkan Pemilu, justru didiskualifikasi dari proses pembagian kursi di tingkat DPRD akibat tidak lolos batas ambang batas secara nasional, sehingga yang akan duduk di DPRD bukanlah orang yang dikehendaki oleh mayoritas rakyat di daerah, bukan sumber daya manusia yang diinginkan untuk mengelola urusan pemerintahan yang nyata-nyatanya berkembang di daerah.
- 2. Pemberlakuan ambang batas secara nasional bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan pemilihan umum.** Selain tidak sesuai dengan prinsip otonomi nyata, penerapan ambang batas parlemen secara nasional juga tidak sesuai dengan tujuan pemilihan umum. Pemilu dilaksanakan salah satunya adalah sebagai mekanisme, memindahkan

konflik kepentingan dari masyarakat ke lembaga perwakilan. Untuk tujuan ini, dengan didiskualifikasinya partai yang tidak lolos PT dalam penghitungan pembagian kursi di DPRD, maka pemindahan konflik dari masyarakat ke lembaga perwakilan justru tidak terjadi. Sebagai contoh, katakanlah sebuah partai memperoleh suara mayoritas untuk daerah tertentu, tapi tidak lolos ambang batas secara nasional, maka mereka tidak akan terwakili di DPRD. Dengan tidak terwakili, maka mereka yang sebagai pemenang pemilu di daerah tertentu justru berada di luar lembaga perwakilan rakyat. Lalu bagaimana mungkin kondisi ini akan dikatakan sebagai sebuah pemindahan konflik dari masyarakat ke lembaga perwakilan rakyat?

Menguatkan pendapat Saldi Isra, August Mellaz menegaskan bahwa **"Penerapan ambang batas yang berlaku secara nasional seperti yang diatur dalam Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Legislatif merupakan satu kasus yang tidak lazim dan tidak memiliki presiden di negara-negara lain di dunia yang juga menerapkan sistem Pemilu khususnya sistem Pemilu proporsional."**

August kembali menegaskan, **"Penerapan keberlakuan secara nasional dari instrumen ambang batas perwakilan, justru berpotensi menyangkal hak suara dari pemilihan yang bebas dalam menentukan pilihan politiknya."**

Berdasarkan pada uraian di atas, jelas-jelas tergambar pertentangan Pasal 208 sepanjang frasa "secara nasional" dan Penjelasan Pasal 208 undang-undang *a quo*, terhadap Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan inkonstitusionalitas dari frasa *a quo*;

### **Pemberlakuan Ambang Batas Nasional: Bentuk Diskriminasi Aturan Hukum**

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 berbunyi, *"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"*;

Ketentuan ambang batas yang berlaku secara nasional dalam Pasal 208 dan Penjelasan Pasal 208 Undang-Undang *a quo* telah mengabaikan

ketentuan di atas. Keberlakuan ambang batas nasional telah mengakibatkan perlakuan yang diskriminatif terhadap partai-partai yang tidak memiliki kursi di DPR. Ambang batas nasional secara otomatis akan meningkatkan perolehan kursi partai-partai yang lolos ambang batas nasional, sedangkan partai kecil tentunya kehilangan kursi yang diperoleh berdasarkan suara terbanyak di daerah;

Ketentuan ambang batas dalam pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Diskriminasi terjadi ketika penghitungan perolehan kursi di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota justru diberlakukan ambang batas tingkat nasional. Alat ukur yang digunakan untuk menghitung perolehan kursi tidak memberikan keadilan baik bagi partai politik peserta pemilu maupun pemilih;

Diskriminasi itu dapat menghilangkan pilihan rakyat, khususnya terhadap wakil dari partai non kursi DPR. Namun hal ini tidak menunjukkan bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* telah memberikan pilihannya kepada partai non kursi DPR. Pilihan para Pemohon dalam pemilu merupakan pilihan yang bersifat rahasia yang hanya diketahui oleh yang bersangkutan dalam tempat pemungutan suara. Oleh karena itu, pemilih harus diberikan ruang yang terbuka untuk memilih baik partai besar maupun kecil dengan peluang keterwakilan yang sama.

Pemberlakuan ambang batas nasional juga tidak sejalan dengan kehendak Pasal 25 Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diakses oleh Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Komentar Umum Nomor 25 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Politik yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB dalam Sidang ke 57 tanggal 12 Juli 1996, di dalam poin 21 salah satunya menyebutkan bahwa sistem Pemilu dari negara pihak tidak boleh mengecualikan atau membatasi secara tidak wajar hak warga negara untuk memilih wakil mereka secara bebas.

Pemberlakuan ambang batas secara nasional jelas bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang ini tidak lain merupakan pengejawantahan dari Pasal 22A UUD 1945, yang menyebutkan bahwa,

"Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang".

Ketentuan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan, "Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. **keterbukaan.**"

Berdasarkan ketentuan tersebut para Pemohon berpendapat bahwa frase "secara nasional", telah bertentangan dengan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan Undang-Undang *a quo* yang didominasi oleh partai politik pemilik kursi di DPR menyimpan agenda tersembunyi (*hidden agenda*) untuk meningkatkan perolehan kursi di daerah dengan memberangus partai-partai kecil, yang justru pada praktiknya telah menyumbat kedaulatan rakyat sebagai salah satu prinsip tertinggi konstitusi.

## **Penutup**

Berlakunya Pasal *a quo* telah menyebabkan hilangnya hak rakyat untuk menentukan keterpilihan calon anggota DPR dan DPRD. Hal ini diakibatkan oleh ketentuan yang penetapan anggota DPRD yang didasarkan pada perolehan suara di tingkat nasional.

Berdasarkan hal itu, dengan kerendahan hati, Kami para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan para Pemohon untuk:

- a. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan PARA PEMOHON;
- b. Menyatakan Pasal 208 sepanjang frasa "secara nasional" UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah inkonstitusional sepanjang tidak dibaca:

*Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara bertingkat di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.*

- c. Menyatakan Penjelasan Pasal 208 sepanjang frasa "jumlah suara sah secara nasional adalah hasil penghitungan untuk suara DPR" UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah inkonstitusional sepanjang tidak dibaca:

Yang dimaksud dengan "jumlah suara sah secara bertingkat di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota" adalah hasil penghitungan untuk suara DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya – *ex aequo et bono*.

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah pengujian materiil Pasal 208 sepanjang frasa "*secara nasional*" dan Penjelasan Pasal 208 sepanjang frasa "*jumlah suara sah secara nasional adalah hasil penghitungan untuk suara DPR*" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012) yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 8/2012 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa untuk menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak memiliki kedudukan hukum, Mahkamah perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Pasal 208 UU 8/2012 menyatakan, “*Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.*”;

Penjelasan Pasal 208 UU 8/2012 menyatakan, “*Yang dimaksud dengan “jumlah suara sah secara nasional” adalah hasil penghitungan untuk suara DPR.*”;

Para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 208 sepanjang frasa “*secara nasional*” UU 8/2012 adalah inkonstitusional sepanjang tidak dibaca, “*Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara bertingkat di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.*”;

Para Pemohon juga memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Penjelasan Pasal 208 sepanjang frasa “*jumlah suara sah secara nasional*” adalah hasil penghitungan untuk suara DPR” UU 8/2012 adalah inkonstitusional sepanjang tidak dibaca, “*Yang dimaksud dengan “jumlah suara sah secara bertingkat di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota” adalah hasil penghitungan untuk suara DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.*”;

Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa jika tidak dimaknai sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 208 beserta Penjelasan tersebut bertentangan dengan:

- Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”;
- Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*”;
- Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak*



*mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;*

Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dirinya sebagai badan hukum privat berupa Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia;

Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 208 beserta Penjelasannya, khususnya pada frasa yang dimohonkan pengujian tersebut, karena ketentuan tersebut mengakibatkan: (1) berkurangnya kualitas hasil pemilu yang jujur dan adil akibat rendahnya tingkat keterwakilan pemilih yang disebabkan berlakunya Pasal *a quo*, sehingga menghambat pencapaian tujuan organisasi para Pemohon, dan (2) terhambatnya hak konstitusional para Pemohon dalam melakukan kajian terhadap Pemilu yang demokratis akibat hasil pemilihan umum yang tidak adil yang disebabkan oleh rendahnya tingkat keterwakilan Pemilih. Pasal *a quo* telah sangat mengganggu dan menghambat aktivitas para Pemohon yang selama ini *concern* dalam isu Pemilu dan demokrasi di Indonesia, sehingga telah merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon untuk berperan secara kelembagaan dalam memastikan terselenggaranya Pemilu yang jujur dan adil serta tercapainya hak keterwakilan pemilih melalui pemilu sebagai wujud pelaksanaan hak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana diamanahkan Pasal 28 UUD 1945 (vide bukti P-3 dan bukti P-4);

Pemohon III sampai dengan Pemohon X menyatakan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih dalam pemilihan umum karena sudah cukup umur (genap berumur 17 tahun atau lebih) atau sudah/pernah kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 25 UU 8/2012 (vide bukti P-5);

Pemohon III sampai dengan Pemohon X menyatakan mengalami atau setidaknya-potensial mengalami kerugian hak-hak konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 208 beserta Penjelasannya, khususnya pada frasa yang dimohonkan pengujian tersebut, berupa potensial hilangnya kedaulatan pemilih khususnya dalam pemberian suara di tingkat provinsi dan kabupaten/kota akibat

diberlakukannya ambang batas secara nasional. Suara para Pemohon berpotensi menjadi tidak berarti akibat aturan yang diskriminatif karena penentuan lembaga perwakilan di tingkat daerah ditentukan melalui perolehan suara partai politik di tingkat nasional;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon setidaknya tidaknya memiliki potensi kerugian hak-hak konstitusional akibat berlakunya Pasal 208 UU 8/2012 beserta Penjelasan karena ketentuan tersebut berpotensi mengurangi kualitas hasil pemilihan umum akibat rendahnya tingkat keterwakilan pemilih khususnya di tingkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota, serta berpotensi menghilangkan kedaulatan pemilih khususnya dalam pemberian suara di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

#### **Pendapat Mahkamah**

[3.9] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan ahli dari para Pemohon, dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- Pasal 60 ayat (1) UU MK menyatakan, "*Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali*", yang juga sejalan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK Nomor 06/PMK/2005) yang menyatakan, "*Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali*";

- Pasal 60 ayat (2) UU MK menyatakan, “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”, yang juga sejalan dengan Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 yang menyatakan, “Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda”;

Para Pemohon pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 208 UU 8/2012 beserta Penjelasannya dan memohon dalam petitumnya yang berbeda dengan Perkara Nomor 52/PUU-X/2012 yang juga menguji konstitusionalitas Pasal 208 UU 8/2012, namun menurut Mahkamah, secara esensi, permohonan para Pemohon yang pada pokoknya mengenai konstitusionalitas ambang batas perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum adalah sama dengan Permohonan Perkara Nomor 52/PUU-X/2012 yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 52/PUU-X/2012 bertanggal 29 Agustus 2012. Permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dalam satu persidangan secara bersama-sama dengan permohonan Nomor 52/PUU-X/2012, 54/PUU-X/2012, dan 55/PUU-X/2012, ternyata tidak didasarkan pada syarat-syarat konstitusionalitas alasan yang berbeda. Selain itu, alasan-alasan permohonan para Pemohon telah pula dipertimbangkan dalam Putusan Perkara Nomor 52/PUU-X/2012 bertanggal 29 Agustus 2012, sehingga permohonan para Pemohon *ne bis in idem*;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;
- [4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon *ne bis in idem*.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Wiwik Budi Wasito**